

## **PENULISAN SKRIPSI**

### **IMPLEMENTASI HAK ATAS PRIVASI TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DITINJAU DARI *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS***



**Diajukan oleh:**

**Adrienne Angelhart Immanuel**

**NPM** : **210514121**

**Program Studi** : **Hukum**

**Program Kekhususan** : **Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2025**

## PENULISAN SKRIPSI

### **IMPLEMENTASI HAK ATAS PRIVASI TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DITINJAU DARI *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS***



**Diajukan oleh:**

**Adrienne Angelhart Immanuel**

**NPM** : **210514121**

**Program Studi** : **Hukum**

**Program Kekhususan** : **Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2025**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PENULISAN SKRIPSI**

#### **IMPLEMENTASI HAK ATAS PRIVASI TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DITINJAU DARI *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS***



**Diajukan oleh:**

**Adrienne Angelhart Immanuel**

**NPM** : **210514121**

**Program Studi** : **Hukum**

**Program Kekhususan** : **Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal :** *24 Janvari 2025*

**Ratna Juwita, S.H., LL.M, M.H., Ph.D.**

**Tanda Tangan:**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ratna Juwita".

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENULISAN SKRIPSI

#### IMPLEMENTASI HAK ATAS PRIVASI TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DITINJAU DARI *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS*



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Januari 2025

Tempat : Ruang Pendadaran II Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

#### Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M. Hum.

#### Tanda Tangan

Sekretaris : Nanda Indrawati, S.H., M.H.

Anggota : Ratna Juwita, S.H., LL.M, M.H., Ph.D.

Two handwritten signatures are shown side-by-side. The top signature appears to be "Triyana Yohanes" and the bottom one appears to be "Ratna Juwita".

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur dan terima kasih penulis sampaikan pertama-tama kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat yang diberikan-Nya membuat penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum ini. Termasuk kepada setiap orang yang terlibat dan berkontribusi dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian ini, yakni:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Ratna Juwita, S.H., LL.M, M.H., Ph.D. selaku dosen pembimbing penulis dalam penelitian hukum ini. Penulis berterima kasih karena Beliau telah memberikan waktu, membimbing dengan profesional, termasuk membuat peneliti mendapatkan motivasi untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Alm. Liem Sioe Siet dan keluarga besar Beliau, yang telah memberikan beasiswa kepada penulis, sehingga penulis dapat terbantu secara finansial dan termotivasi untuk berprestasi serta lebih berdampak kepada masyarakat luas ketika berkuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta
4. Bapak Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku dosen yang mengajak penulis untuk melakukan beberapa penelitian, perlombaan *business plan* dan telah membimbing penulis dalam mengerjakan mosi debat dalam perlombaan Semar Law Fair.
5. Bapak Endro Susilo FX., S.H., LLM. Selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengajarkan penulis terkait metode penulisan hukum, serta memberikan masukkan-masukkan terkait skripsi selama penelitian ini berlangsung.
6. Bapak Untung Setyardi H., S.H., M.Hum. dan Bapak Y. Triyana, S.H., M.Hum. selaku dosen-dosen yang telah membantu penulis memahami mata kuliah penjurusan Hubungan Internasional.

7. Ibu Puspaningtyas Panglipur, S.H., LLM. dan Ibu Maria Acynta Christy, S.H., M.H. selaku dosen-dosen yang telah membimbing dan mendampingi ketika *study visit* ke Hukum Online dan ET Asia.
8. Mama Sriwati, Oh Mayawati Surya, Akoh Suria Sulawati, dan Oh Thio August Lie, yang ketiga-tiganya adalah keluarga dari penulis, yang telah membantu penulis selama berkuliah, melaksanakan penelitian.
9. Bapak Jati Utomo, S.H. dan Ibu Heny Santy Monita, S.H. selaku bapak dan Ibu pemberi Magang, terima kasih karena telah memberi ilmu baru, serta mendukung dan memotivasi penulis selama penelitian ini berlangsung.
10. Bapak Andita Suharto, S.H., M.kn selaku partner dari Bapak Jati yang telah memberikan ilmu baru di tempat magang, dan Nicolaus Ereste Putra Narayama selaku teman penulis di tempat magang yang telah bersama-sama memotivasi untuk melakukan penelitian ini.
11. Bapak Teddy Hartanto, S.H., M.H selaku Bapak yang memotivasi penulis untuk semangat berkuliah di jurusan hukum, terima kasih Pak karena telah meng*challenge* saya dulu.
12. Fedrick Jonatan selaku partner penulis selama berkuliah dan berlomba sejak penulis semester 2. Terima kasih karena telah saling membantu dalam menempuh pendidikan di UAJY, telah membantu penulis menemukan sumber-sumber bacaan yang penulis perlukan, dan memotivasi penulis yang sering kehilangan motivasi dalam melanjutkan penelitian ini.
13. Effraim Yehuda Shalom selaku adik tingkat yang telah beberapa kali bersama penulis mengikuti kompetisi-kompetisi ketika penulis berada di semester 4 s/d 7.

14. Sesilia Sabu Odjan, Hermawan Hantanto, dan Marcellino Ryanto Jehandu yang merupakan partner Penulis selama menjalani KKN, dan telah memberikan semangat ketika Penulis akan melaksanakan Pendadaran.
15. Miranda E. Simanjutak, Chayla P, Karina Intania, Anggriyani Meha, dan Muza selaku adik tingkat yang telah memberikan hiburan-hiburan ketika penulis sedang bosan.
16. Steffi Yohana, Michelle Caroline, Hevita C., Puput Aurelia, Chesie L., Fransiska Caroline, dan Marcel V. Selaku sahabat penulis sejak SMP dan SMA yang telah berkontribusi untuk memberikan dukungan kepada penulis dalam penelitian hukum ini.
17. Teman-teman *student staff* KSI penulis, yakni: Lovie Tarisa Pravema, dan Monica Gita Prastiwi, yang telah menjadi partner yang baik ketika penulis menjadi *student staff* di Kantor Sistem Informasi.
18. Pihak-pihak yang membantu peneliti dalam penyelesaian penelitian hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis sangat mengucapkan terima kasih.

Demikian kata pengantar untuk penelitian hukum ini. Semoga penelitian hukum ini dapat berkontribusi untuk membantu pihak-pihak yang hendak memperdalam pemahaman terkait hukum internasional terkait dengan Hukum, HAM dan Teknologi Internasional.

Yogyakarta, 19 Desember 2024

Hormat Saya,



Adrienne Angelhart Immanuel

## **ABSTRAK**

*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) is an international instrument that provides protection and guarantees for the enjoyment of civil and political rights recognized under the Covenant, one of which is the Right to Privacy regulated in Article 17 of the ICCPR. This Covenant has been prevailing for more than 30 years, the rapid pace of the development of technologies has changed the concept of Privacy protected by ICCPR more broadly, through General Comment Number 16: Article 17 (The Right to Privacy), also Resolutions from United Nations Bodies relating to Personal data protection in the digital age, i.e. Privacy Protection provided through Personal Data Protection. The ease afforded by technology advancement is also having a negative impact, that is: the government, private sector, or individuals who have the power to process individuals' personal data, have the potential to interfere with Personal data, which may violate or abuse human rights. Considering ICCPR imposes obligations to Member States to take legislative and other necessary measures such as adopting domestic law to implement the rights recognized in the Covenant. Therefore, it is important to discuss and analyse the promotion and protection of the right to privacy in the digital age through existing domestic law whether they are following the requirements of the ICCPR. One of them is Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), Indonesia's domestic law to protect the right to privacy in the digital age. This research aims to determine whether the implementation of right to privacy towards personal data protection in Indonesia is under the requirements of the ICCPR. The research method used is doctrinal legal research, using ICCPR to review the Data Protection Regulation implemented by the Indonesian government. The main finding of this research is the PDP Law is not in line with the protection of the Right to Privacy as guaranteed by the ICCPR. That's because PDP Law needs to: regulate the effective remedies as guaranteed by ICCPR that will be given to the Subjects of the right that have been harmed both materially or/and imaterially. The current example of the best data protection regulations in world is the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR provides protection of the right to privacy in the form of data protections, both within the EU Region, and outside the EU. The Indonesian Government needs to review the PDP Law, where necessary, it can refer to the GDPR that has stronger provisions to protect the right to privacy.*

**Keywords:** *ICCPR, the Right to Privacy, Personal Data, Data Protection, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, GDPR*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ix
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sumber Data .....	19
3. Metode Pengumpulan Data .....	20
4. Metode Analisis.....	20
BAB II : PEMBAHASAN .....	21
A. Pengaturan Hak atas Privasi menurut Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) .....	21
B. Pemenuhan Hak atas Privasi terhadap Perlindungan Data Pribadi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi .....	43
C. Implementasi Hak atas Privasi terhadap Perlindungan Data Pribadi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ditinjau dari ICCPR .....	53
BAB III : PENUTUP .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	80

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2024

Yang Menyatakan

A handwritten signature consisting of stylized letters, appearing to read "Adrienne Angelhart Immanuel".

Adrienne Angelhart Immanuel